



BUPATI BUNGO

**PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PDPM) MANDIRI PERDESAAN
KABUPATEN BUNGO**

**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DUSUN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BUNGO**



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PDPM) KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo menetapkan kebijakan pengembangan sistem manajemen Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM), yang digunakan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 281);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PDPM) KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam 3 8

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan;
6. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Dusun adalah Rio dan Perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun.
8. Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dusun sebagai unsure penyelenggara pemerintahan dusun;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bungo;
10. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PDPM adalah program dan kegiatan pemberdayaan yang berbasis masyarakat untuk mendorong terciptanya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

BAB II

PENETAPAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PDPM) KABUPATEN BUNGO

Bagian Pertama

Penerimaan Bantuan

Pasal 2

Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten Bungo kepada masyarakat dusun melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Tingkat Kecamatan dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Tingkat Dusun.

Pasal 3

- (1.) Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) kepada kelompok masyarakat melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Tingkat Kecamatan dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Tingkat Dusun ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bungo;
- (2.) PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk seluruh dusun dalam Kabupaten Bungo dengan mempertimbangkan asas pemerataan;

Bagian Kedua..... 4 

Bagian Kedua

Alokasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 4

Alokasi Dana PDPM yang diterima oleh setiap dusun sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dengan perincian 90% untuk Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Sarana Publik Skala Kecil, 3% dipergunakan untuk Penguatan Kapasitas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Tingkat Kecamatan, 7% dipergunakan untuk Penguatan Kapasitas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Tingkat Dusun

BAB III

KETENTUAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK), DAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK).

Pasal 5

- (1.) Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan PDPM, Pemerintah Dusun membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan di Tingkat Kecamatan dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK);
- (2.) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), adalah Tim yang bertindak sebagai pengelola administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan fisik PDPM;
- (3.) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati berdasarkan inisiatif Pemerintahan Dusun atau masyarakat dalam Musyawarah Dusun dengan mempertimbangkan :
 - a. Potensi Dusun;
 - b. Kesanggupan masyarakat untuk mengelola kegiatan secara bersama;
- (4.) Pengesahan Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 6

- (1.) Tujuan umum pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah mengkoordinir kegiatan pembangunan di dusun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2.) Tujuan khusus pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), adalah :
 - a. Memantapkan kelembagaan pengelola kegiatan PDPM;
 - b. Mendorong peran pemerintahan dusun dan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan;
 - c. Meningkatkan pendapatan asli dusun;
 - d. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dusun;
 - e. Memberikan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja.

BAB V KEDUDUKAN

Pasal 7

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berkedudukan di Dusun yang bersangkutan, dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berkedudukan di Kecamatan.

BAB VI JENIS KEGIATAN PEMBANGUNAN

Pasal 8

- (1.) Jenis kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) meliputi Pembangunan/Perbaikan Sarana/Prasarana Publik, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2.) Jenis kegiatan pembangunan dapat berupa :
 - a. Pembangunan infrastruktur perdesaan skala kecil untuk peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan dusun, kepada masyarakat perdesaan;
 - b. Kegiatan peningkatan kualitas hidup melalui pembangunan sarana prasarana kesehatan lingkungan, sehingga masyarakat produktif dalam bekerja;
 - c. Kegiatan peningkatan kualitas hidup melalui pembangunan sarana prasarana perekonomian sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (3.) Pengaturan mengenai jenis kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM).

BAB VII KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Susunan Kepengurusan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Pasal 9

- (1.) Kepengurusan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terdiri dari Pemerintahan Dusun dan Masyarakat.
- (2.) Susunan Kepengurusan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina/Pengendali dan Pengawas yakni RIO dan Ketua BPD;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara.
- (3.) Ketua, Sekretaris dan Bendahara dipilih dari masyarakat yang memenuhi syarat dalam Musyawarah Dusun.
- (4.) Ketua tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini.
 - a. Pejabat Struktural dan atau Fungsional dalam Instansi/Lembaga Pemerintahan Daerah dan atau Pemerintahan Dusun;
 - b. Pegawai Negeri;
 - c. Anggota BPD.

Pasal 10

- (1.) Kepengurusan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang pengusulannya dari Tingkat Dusun dan Tingkat Kecamatan disampaikan kepada Bupati.
- (2.) Susunan Kepengurusan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara.
- (3.) Ketua, Sekretaris dan Bendahara dipilih dari masyarakat yang memenuhi syarat dalam Musyawarah Antar Dusun.
- (4.) Ketua tidak dibenarkan untuk memegang jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini.
 - a. Pejabat Struktural dan atau Fungsional dalam Instansi/Lembaga Pemerintahan Daerah dan atau Pemerintahan Dusun;
 - b. Pegawai Negeri;
 - c. Anggota BPD.

Bagian Kedua

Pembentukan Pengurus

Pasal 11

- (1.) Pembentukan pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dilaksanakan melalui Musyawarah Dusun dan Musyawarah Antar Dusun yang difasilitasi oleh RIO untuk menyusun dan atau memilih anggota pengurus secara demokratis.
- (2.) Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) terdiri dari anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap pembangunan dusun.
- (3.) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) antara lain
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - c. Mempunyai jiwa pembangunan;
 - d. Bertempat tinggal dan menetap di dusun sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
 - f. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian untuk memajukan pembangunan dusun;
 - g. Berpendidikan minimal SLTP atau sederajat; dan
 - h. Menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai pengurus.
- (4.) Masing-masing Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dapat menambahkan persyaratan selain yang diatur pada ayat (3) yang dicantumkan pada AD/ART berdasarkan Musyawarah Dusun

Bagian Ketiga

Masa Bakti Pengurus

Pasal 12

Masa bakti kepengurusan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) selama 1 (satu) tahun yang diusulkan berdasarkan musyawarah dusun dan dapat dipilih kembali pada masa bakti berikutnya hanya untuk satu kali masa bakti dalam kedudukannya yang sama.

Pasal 13

- (1.) Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berhenti atau diberhentikan bilamana :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Pindah tempat tinggal ke luar dusun;
 - d. Berakhir masa baktinya;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dan atau syarat lain sebagaimana diatur dalam AD/ART Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) atau,
 - g. Karena tersangkut tindak pidana.
- (2.) Pemberhentian Pengurus selain akibat meninggal dunia dan atau berakhir masa baktinya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Musyawarah Dusun.

Bagian Keempat

Pergantian Pengurus Antar Waktu

Pasal 14

- (1.) Akibat terjadinya pengurus yang berhenti dan atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ditetapkan pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Antar Waktu.
- (2.) Pengurus antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil Musyawarah Dusun.
- (3.) Masa bakti anggota pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pengganti disesuaikan dengan masa tugas kepengurusan yang digantikan.

Bagian Kelima

Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 15

Tata cara Pembentukan Pengurus dan atau Pemilihan Pengurus Antar Waktu diatur lebih lanjut berdasarkan Musyawarah Dusun.

Pasal 16

Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mempunyai fungsi dan peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, mengelola administrasi dan keuangan PDPM serta berhak mendapat insentif penghasilan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan TPK dan UPK, yang diatur berdasarkan musyawarah dusun.

BAB VIII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

TUGAS, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMBINA/PENGENDALI DAN PENGAWAS

Pasal 17

- (1.) Tugas dan Kewajiban Pembina/Pengendali dan Pengawas :

- a. Pembina/Pengendali sebagai pembina dan pengendalian kelancaran serta keberhasilan PDPM di Dusun;

b. Pengawas..... 8 4

- b. Pengawas berkewajiban melakukan pengawasan dan memberi nasehat pada Ketua, Sekretaris dan Bendahara dalam pelaksanaan pengelolaan PDPM;
 - c. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan PDPM yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
 - d. Melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2.) Untuk melaksanakan kewajibannya Pembina/Pengendali dan Pengawas mempunyai kewenangan:
- a. Meminta penjelasan dari pengurus TPK mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan bantuan dana PDPM;
 - b. Melindungi pengurus TPK terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra pengelolaan bantuan dana PDPM.

Bagian Kedua
TUGAS DAN KEWAJIBAN
KETUA, SEKRETARIS, BENDAHARA

Pasal 18

(1.) Tugas Ketua dan Sekretaris :

- a. Mengembangkan hubungan yang harmonis dengan lembaga kemasyarakatan lain di dusun agar dapat mengelola bantuan dana PDPM secara efektif dan efisien;
- b. Mengusahakan agar tetap tercipta kegiatan pembangunan yang adil dan merata;
- c. Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya yang ada di dusun;
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi dusun untuk meningkatkan pendapatan asli dusun;
- e. Memberikan laporan perkembangan kegiatan pembangunan PDPM kepada masyarakat dusun melalui forum musyawarah dusun minimal 1x (satu kali) dalam 1 (satu) tahun.

(2.) Kewajiban Bendahara :

- a. Bendahara harus menyampaikan Laporan Berkala setiap bulan berjalan kepada Ketua melalui Sekretaris mengenai keuangan dan kegiatan pembangunan dalam bulan berjalan;
- b. Bendahara menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan keuangan dan pembangunan kepada Ketua setiap akhir bulan;
- c. Menyampaikan laporan secara keseluruhan kepada Ketua mengenai perkembangan kemajuan pembangunan dalam satu tahun kepada warga masyarakat dalam forum Musyawarah Dusun.

(3.) Ketentuan lebih lanjut tentang fungsi dan peran Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PDPM

KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI
TIM VERIFIKASI DI KECAMATAN

Pasal 19

- (1.) Kedudukan Tim Verifikasi Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus di bidang teknik prasarana, berkedudukan di Tingkat Kecamatan;
- (2.) Peran Tim Verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua dusun peserta PDPM;

(3.) Fungsi..... 9 *f*

- (3.) Fungsi Tim Verifikasi Kecamatan adalah membuat rekomendasi dalam musyawarah antar dusun sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Tim Verifikasi menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dari MAD/BKAD.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI TIM KOORDINASI KABUPATEN

Pasal 20

- (1.) Kedudukan Tim Koordinasi Kabupaten sebagai Forum lintas sektor dan lintas pelaku sebagai wadah koordinasi, fasilitasi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM);
- (2.) Tugas Tim Koordinasi Kabupaten adalah Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM);
- (3.) Fungsi Tim Koordinasi Kabupaten adalah untuk melakukan Koordinasi, Fasilitasi, Pengembangan Kerjasama, Pemantauan dan Evaluasi.

BAB IX AZAS, MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PDPM

Pasal 21

- (1.) Azas pengelolaan PDPM :
- a. Pengelolaan kegiatan PDPM dilakukan secara transparan, akuntabel dan akseptabel;
 - b. Warga masyarakat terlibat secara aktif;
 - c. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan.
- (2.) Mekanisme pengelolaan PDPM dilaksanakan dengan berpedoman pada Azas Pengelolaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan lebih lanjut akan diatur dalam AD/ART TPK yang bersangkutan.
- (3.) Pertanggungjawaban :
- a. Pertanggungjawaban PDPM disampaikan kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Dusun.
 - b. Sistem pelaporan pertanggungjawaban, dibuat berdasarkan jenis kegiatan pembangunan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1.) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan dana PDPM.
- (2.) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3.) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
- a. Manajemen;
 - b. Teknis; dan
 - c. Pengawasan Umum.
- (4.) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk suatu Tim Koordinasi Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5.) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1.) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PDPM-MP) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2.) Pembentukan dan Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Setrawan, PJOK, PjOKab, Faskab dan Lokasi serta Alokasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

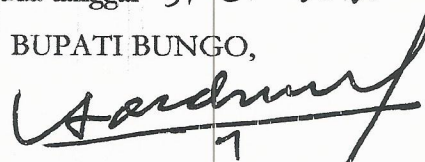
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 31-01-2012

BUPATI BUNGO,


H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 31-01-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR 2

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

1. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PDPM-MP) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
2. **Pembentukan** dan Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), **Setrawan**, PJOK, PjOKab, Faskab dan Lokasi serta Alokasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 31-01-2012.

WABUP BUNGO
H. MASHURI, S.Pd, M.Pd

BUPATI BUNGO

SEKDA KAB. BUNGO
H. KHAIDIR SALEH, SH

H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR